

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

Artikel

"Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan":

Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah

Andi Misbahul Pratiwi, Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, Lia Anggiasih, Junito Drias & Ayu Siantoro

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus

Antik Bintari

Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Lidwina Inge Nurtjahyo

Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivistis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS

Desintha Dwi Asriani & Defrentia One Muharomah

Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat

Melya Findi Astuti, Tracy Pasaribu, & Widya Anggraini

Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia

Retno Daru Dewi G. S. Putri

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Prof. Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DEWAN PENGAWAS

Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College,
Takoma Silver Spring, Maryland, USA)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender,
UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas
Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas
Nasional)

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik
Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western
Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and
Research Support Foundation)
Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian
Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas
Indonesia)
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University,
USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California,
Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of
Copenhagen)

REDAKSI

Retno Daru Dewi G. S. Putri, M.A., M.Hum.
Nada Salsabila, S.Hum.

REDAKSI TAMU

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Instagram: @jurnal_perempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan
Twitter/X: @jurnalperempuan
Youtube: Video Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, 2024

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi

1. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
2. Mariana Amiruddin, M.Hum.
3. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
4. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.
5. Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
6. Dr. Nur Iman Subono
7. Dr. Ida Ruwaida, M.Si.
8. Yacinta Kurniasih, M.A.
9. Prof. Dr. Gadis Arivia

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender/*Eliminating Sexual Violence and Ensuring Gender Justice* v-vi
Abby Gina Boang Manalu

Artikel

- “Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan”: Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah/*“We Need More Beyond the Policies”: The Challenges of Integrated Services for Sexual Violence in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces* 1-16
Andi Misbahul Pratiwi, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Lia Anggiasih, Junito Drias, & Ayu Siantoro
- Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus/*Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case* 17-29
Antik Bintari
- Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital/*The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims’ Protection* 31-45
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivistis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS/*Challenging the Domination of Patriarchal Law: Experiences and Reflection of Women Activist in Advocating the Implementation of Anti Sexual Violence Law*47-57
Desintha Dwi Asriani & Defirentia One Muharomah
- Membangun “Ruang Aman”: Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat/*Building “Safe Spaces”: Indigenous Women and Sexual Violence in Indigenous Communities* 59-73
Melya Findi Astuti, Tracy Pasaribu, & Widya Anggraini
- Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia/*The Need for Collective Work in Handling Sexual Violence Cases at Universitas Indonesia* 75-87
Retno Daru Dewi G. S. Putri

Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender

Eliminating Sexual Violence and Ensuring Gender Justice

Hampir dua tahun telah berlalu sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan. Pengesahan UU ini merupakan pencapaian positif dalam upaya menegakkan keadilan gender di Indonesia. Kekerasan seksual adalah isu yang sangat penting dan harus direspons dengan serius untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Meski demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala akibat absennya aturan turunan yang jelas (Sinombor 2023).

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan (2023), situasi kekerasan seksual di Indonesia masih cukup tinggi. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan, dengan 2.228 kasus atau 38,21 persen. Kekerasan seksual juga menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di ranah publik. Meskipun ada peningkatan kesadaran dan keberanian dari korban untuk melaporkan kasus setelah munculnya kebijakan, seperti UU TPKS, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, dan PMA Nomor 73/2022, tanpa aturan pelaksanaan yang jelas, kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Sejumlah sarjana feminis berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah bagian integral dari struktur kekuasaan patriarki yang memberikan dan melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan (Brownmiller dalam Mason 2022). Namun, narasi umum di pengadilan, media, dan kebijakan sering kali memandang kekerasan seksual sebagai tindakan dan tanggung jawab individual. Pendekatan ini menghasilkan respons yang reaktif dan parsial, tanpa upaya perubahan yang menyeluruh dan radikal.

Di Indonesia, normalisasi budaya kekerasan seksual masih sangat kuat. Pernyataan dari berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil feminis yang mendampingi kasus kekerasan seksual di tingkat akar rumput menunjukkan adanya ketidakpahaman, ketidakberpihakan, dan ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Ketiadaan aturan turunan dari UU TPKS sering dijadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan UU ini dalam menangani kasus

kekerasan seksual, terutama di daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan wilayah konflik (Boang Manalu & Wulandari 2023; Pertiwi 2023; Kompas 2023; Sinombor 2023). Padahal, tujuan dari UU TPKS adalah untuk mencegah, merespons, dan memastikan pemulihan bagi korban. Namun, tujuan ini sering tersamarkan karena tidak diimplementasikannya kebijakan tersebut dan adanya bias gender dalam pemahaman individu, komunitas, dan berbagai institusi di masyarakat.

Stigma dan mitos terkait kekerasan seksual masih banyak ditemui dalam penanganan kasus. Mitos bahwa pemerkosaan adalah kejahatan langka dan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sering kali menghalangi pengakuan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh orang yang dikenal atau dalam hubungan romantis (Masson 2023). Terdapat juga ketidakpercayaan terhadap laporan kekerasan seksual bila korban bukan perempuan dan berbagai situasi yang tidak sesuai dengan mitos pelaku serta korban kekerasan.

Mitos bahwa korban kekerasan seksual “mengundang” kekerasan karena cara berpakaian dan perilakunya juga masih sering memengaruhi proses penanganan kasus. Padahal, kekerasan seksual selalu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan berhubungan dengan identitas kompleks dan pola kekuasaan yang bervariasi (Crenshaw 1989; Ross 2017). Korban kekerasan seksual adalah kelompok yang rentan, termasuk laki-laki feminin, perempuan maskulin, orang tua, orang dengan disabilitas, dan berbagai identitas kompleks lainnya. Para sarjana feminis percaya bahwa relasi kekuasaan adalah hal yang perlu dicermati secara saksama untuk menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan struktural daripada individual (MacKinnon 1979; Superson 1993).

Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan kekerasan seksual merupakan kerja panjang dan kompleks. Kebijakan anti kekerasan seksual adalah salah satu tahapannya. Namun, aspek seperti pemahaman dominan di masyarakat, implementasi kebijakan, perspektif gender, dan tantangan dalam sistem hukum perlu dikritisi serta diintervensi secara sinergis untuk mewujudkan hak bebas dari kekerasan seksual.

JP 117 bertujuan menghadirkan diskursus transdisipliner dalam memeriksa wacana dan praksis penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun

sudah ada kebijakan publik yang mengatur masalah kekerasan seksual, masih banyak tantangan dalam implementasinya. JP edisi ini hendak merefleksikan upaya penghapusan kekerasan seksual dari perspektif feminisme, khususnya dalam konteks dua tahun disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sejumlah tulisan dalam JP 117 antara lain:

1. *"Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah* oleh Andi Misbahul Pratiwi et al. Artikel ini mengelaborasi tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual di daerah-daerah tersebut serta perlunya dukungan yang melampaui kebijakan formal.
2. *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus* oleh Antik Bintari. Tulisan ini membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya, berbagai tantangan yang dihadapi korban, serta respons yang diberikan oleh masyarakat dan penegak hukum.
3. *Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital* oleh Lidwina Inge Nurtjahyo. Artikel ini mengupas tentang perlindungan hukum yang masih lemah bagi korban kekerasan seksual di ranah digital dan perlunya penguatan regulasi serta dukungan bagi korban.
4. *Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi*

Implementasi UU TPKS oleh Desintha Dwi Asriani dan Defirentia One Muharomah. Artikel ini berbagi pengalaman dan refleksi dari para aktivis perempuan yang berjuang mengadvokasi implementasi UU TPKS di Indonesia serta tantangan yang mereka hadapi.

5. *Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat* oleh Melya Findi Astuti et al. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana perempuan adat menghadapi kekerasan seksual di komunitas mereka dan upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban.
6. *Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia* oleh Retno Daru G. S. Putri. Artikel ini menyoroti pentingnya kerja kolektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas serta langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi korban.

Dengan tulisan-tulisan tersebut, JP 117 berusaha untuk memberikan kontribusi berarti dalam upaya penghapusan kekerasan seksual dan mempromosikan keadilan gender di Indonesia. Semoga edisi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi para pembaca dalam memahami dan menangani isu kekerasan seksual dengan lebih efektif dan empatik (**Abby Gina Boang Manalu**).

**Andi Misbahul Pratiwi¹, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah²,
Lia Anggiasih³, Junito Drias⁴, & Ayu Siantoro⁵**

University of Leeds¹, Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia², & Wahana Visi Indonesia^{3,4,5}

**“Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan”: Tantangan
Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi
Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah**

*“We Need More Beyond the Policies”: The Challenges of Integrated
Services for Sexual Violence in West Kalimantan and Central
Sulawesi Provinces*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 1–16, 3 tabel, 38 daftar
pustaka

The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) brings hope amid the continuously rising rates of sexual violence in Indonesia. The UU TPKS guarantees legal certainty for victims, victims’ families, and witnesses, ensuring they receive care facilities, protection, and recovery. The UU TPKS mandates that both the central and local governments provide integrated services for handling, protecting, and recovering from sexual violence cases. These integrated services are crucial for eradicating sexual violence and preventing its recurrence in the future. This article is part of research conducted by Wahana Visi Indonesia and the Gender Research Center of the University of Indonesia in 2023. The research aimed to map the readiness of local governments in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces to implement the UU TPKS. The study was conducted in seven regencies/cities: Kubu Raya Regency, Bengkayang Regency, Landak Regency, Palu City, Donggala Regency, Parimo Regency, and Sigi Regency. The research found that local policies support the implementation of the UU TPKS. However, there are still various challenges in realising integrated services for victims. These challenges include a lack of commitment to ensuring the availability of budgets, human resources, and effective working mechanisms in each institution. Ultimately, these challenges hinder sexual violence victims from accessing the justice envisioned in the UU TPKS.

Keywords: local policies, sexual violence, implementation of sexual violence crime law, integrated services

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diundangkan pada 9 Mei 2022 menjadi harapan di tengah terus meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan jaminan atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. UU TPKS memberikan mandat tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, perlindungan, dan pemulihan kekerasan seksual. Pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya kunci dalam pemberantasan TPKS dan mencegah keberulangan kasus di masa depan. Artikel ini merupakan sebagian dari hasil penelitian Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Riset Gender Universitas Indonesia di tahun 2023 untuk memetakan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU TPKS di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan di 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Penelitian ini menemukan bahwa telah tersedia kebijakan daerah yang menjadi modalitas dalam mendukung implementasi UU TPKS. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang dialami dalam mewujudkan pelayanan terpadu bagi korban. Tantangan tersebut

berakar pada minimnya komitmen memastikan ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan mekanisme kerja di masing-masing institusi. Pada akhirnya menghambat korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan yang dicita-citakan dalam UU TPKS.

Kata kunci: kebijakan daerah, kekerasan seksual, implementasi UU TPKS, pelayanan terpadu

Antik Bintari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

**Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik:
Permasalahan dan Respons terhadap Kasus**

Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 17–29, 1 tabel, 65 daftar
pustaka

Cyber sexual harassment is a common and dangerous form of aggression perpetrated against women, yet little attention has been paid to attitudes related to sexual violence in cyberspace. The increase in violence against women, including sexual violence in cyberspace, has become a global concern; this increase is in line with the development of social media in Indonesia. There is new hope since the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which is expected to provide guarantees of prevention, protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive fulfillment of victims’ rights which have never been obtained until now. It is hoped that this policy will also serve as a legal framework to address cybersexual violence. However, after almost two years of having passed the TPKS Law, this regulation’s implementation still faces challenges. It is not yet optimal in handling cyber sexual violence, which tends to be considered an act of sexual violence with new methods and means in line with current technological developments. This article discusses the current phenomenon of cyber sexual harassment and further explores the response of the Indonesian state/government to this phenomenon, along with its opportunities and challenges.

Keywords: sexual harassment, cyber sexual harassment, Sexual Violence Crime Law

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan bentuk agresi yang lazim dan berbahaya yang dilakukan terhadap perempuan, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap sikap-sikap yang berkaitan dengan kekerasan seksual di dunia maya. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual di dunia maya, telah menjadi perhatian dunia, peningkatan ini sejalan dengan perkembangan media sosial di Indonesia. Terdapat harapan baru semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan dapat memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan. Hal ini tentu diharapkan menjadi angin segar bagi penegakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, setelah hampir dua tahun memiliki UU TPKS disahkan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan dan belum optimal dalam penanganan kekerasan seksual siber yang cenderung dianggap tindak kekerasan seksual dengan metode dan cara baru seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Tulisan ini membahas bagaimana fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik saat ini dan selanjutnya menggali lebih lanjut respons pemerintah

Indonesia terhadap fenomena kasus tersebut beserta peluang dan tantangannya.

Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, UU TPKS

Lidwina Inge Nurtjahyo
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital

The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 31–45, 31 daftar pustaka

Despite Indonesia has enacted the Anti-Sexual Violence Law, cases of sexual violence on social media platforms continue to occur and are not easy to resolve. There are problems in implementing regulations in the digital space: criminalization of the victim, regulations that do not accommodate women's experiences, and the issue of evidence. This article discusses digital sexual violence cases, focus on the non-consensual sharing of intimate content and trespassing of private spaces. How regulations are still unable to provide a safe space in the digital sphere. This article is based on literature research including analysis of regulations, court verdict, and some news about sexual violence in digital sphere. The author uses a feminist legal studies perspective in the analysis.

Keywords: digital sexual violence, personal data protection, trespassing boundaries between private and public space

Sungguhpun sudah ada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi kasus kekerasan seksual berbasis digital di media sosial terus terjadi dan tidak mudah untuk diselesaikan. Terdapat permasalahan penerapan peraturan di ruang digital: kriminalisasi terhadap korban, peraturan yang tidak mengakomodasi pengalaman perempuan, dan alat bukti. Artikel ini membahas kasus-kasus kekerasan seksual di ruang digital, dengan fokus pada pembagian konten intim tanpa persetujuan dan penerobosan ruang privat. Bagaimana regulasi masih belum mampu memberikan ruang aman di ranah digital. Data didasarkan pada kajian literatur mencakup analisis peraturan perundangan, putusan hakim yang relevan, dan sejumlah berita mengenai kekerasan seksual di ruang digital. Penulis menggunakan perspektif kajian hukum feminis dalam analisisnya.

Kata kunci: kekerasan seksual digital, perlindungan data pribadi, pelanggaran batas antara ruang privat dan ruang publik

Desintha Dwi Asriani¹ & Defirentia One Muharomah²
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Gadjah Mada¹ & Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik,
Universitas

Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivistis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS

*Challenging The Domination of Patriarchal Law:
Experiences and Reflection of Women Activist in Advocating
the Implementation of Anti Sexual Violence Law*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 47–57, 47 daftar pustaka

This article describes the experiences and reflections of women activists in facing the challenges of advocating for the issue of sexual

violence and the implementation of Anti Sexual Violence Law (UU TPKS) at the community level. A qualitative research method with a feminist perspective was deployed and thus data collection was conducted through interviews with women activists from different regions such as Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang and Yogyakarta. This study develops the perspectives of sociology of law and feminism to understand the extent to which internal and external aspects influence the implementation of the TPKS Law in the community including gender issues in it. The study results show that the implementation of UU TPKS needs to be seen as a complex and non-linear process due to the challenges of legal plurality reflected by the diversity of customary/ local laws in a number of communities in Indonesia. Thus, special efforts are needed that not only focus on the provision of legal products, but also on how the legal products, such as UU TPKS, could be seen as inputs that have targets on the transformation of legal culture to the community level.

Keywords: sexual violence crime law, women activists, sexual violence, legal plurality

Artikel ini mendokumentasikan pengalaman dan refleksi para aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan mengadvokasi isu kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di level komunitas. Metode penelitian kualitatif berperspektif feminis digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan aktivis perempuan yang berasal dari daerah yang berbeda seperti Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Studi ini mengembangkan perspektif sosiologi hukum dan feminisme untuk memahami sejauh mana aspek internal dan eksternal berpengaruh terhadap implementasi UU TPKS di komunitas termasuk isu gender. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai proses yang kompleks dan tidak linier karena tantangan pluralitas hukum yang terefleksikan dalam keragaman hukum adat/ lokal di sejumlah komunitas di Indonesia. Diperlukan upaya khusus yang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk hukum, tetapi juga pada seberapa besar produk hukum, seperti UU TPKS dapat dilihat sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum hingga di level komunitas.

Kata kunci: UU TPKS, aktivis perempuan, kekerasan seksual, pluralitas hukum

Melya Findoi Astuti, Tracy Pasaribu, & Widya Anggraini
KEMITRAAN Partnership for Governance Reform

Membangun "Ruang Aman": Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat

*Building "Safe Spaces": Indigenous Women and Sexual
Violence in Indigenous Communities*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 59–73, 1 tabel, 32 daftar pustaka

Sexual violence in indigenous communities occurs because of the social structure, namely the existence of layers that have different levels and authority in indigenous communities. This condition causes certain groups to feel entitled to commit violence against other groups. Apart from that, unequal power relations are one of the roots of problems in indigenous communities, which means that victims do not have the power to fight back and defend themselves. Women, children, and people with disabilities are groups that often experience violence, this is because there is no space in traditional communities that provides a sense of security and justice for them. This journal reviews the need to know the forms of violence in traditional communities so that we can then answer the challenges of solving the problem of sexual violence in traditional communities. Through research using ethnographic methods for 3 months, it was concluded that safe spaces can be a

solution in overcoming sexual violence in indigenous communities through participation in four stages, namely: participation in decision making in the community including development planning, participation in prevention and recovery programs, participation in the education of traditional leaders, village, and key opinion leader (KOL), KOL as well as the participation of indigenous communities in the program evaluation.

Keywords: indigenous women, indigenous community, sexual violence, safe place, social protection, indigenous law

Kekerasan seksual di masyarakat adat terjadi karena tatanan sosial yaitu adanya lapisan-lapisan yang menunjukkan tingkat kewenangan yang berbeda di komunitas adat. Kondisi ini melatari kelompok tertentu merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Adanya ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu akar masalah di masyarakat adat, yang menyebabkan korban tidak berdaya untuk melawan dan membela diri. Perempuan, anak, dan disabilitas merupakan kelompok yang sering kali mengalami kekerasan. Hal ini karena tidak adanya ruang dalam komunitas adat yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka. Artikel ini mengulas bentuk-bentuk kekerasan di komunitas adat dan berbagai tantangan dalam mencari solusi atas persoalan kekerasan seksual di komunitas adat. Melalui penelitian dengan metode etnografi selama 3 bulan, disimpulkan bahwa Ruang Aman dapat menjadi solusi dalam mengatasi kekerasan seksual di masyarakat adat melalui partisipasi empat tahapan yaitu: partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di level komunitas termasuk perencanaan pembangunan; partisipasi dalam program pencegahan kekerasan dan pemulihan; partisipasi dalam mengedukasi pemimpin adat/desa/opini tetua adat (KOL), serta partisipasi komunitas adat dalam mengevaluasi program.

Kata kunci: perempuan adat, masyarakat adat, kekerasan seksual, ruang aman, perlindungan sosial, hukum adat

Retno Daru Dewi G. S. Putri
Jurnal Perempuan

**Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus
Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia**

*The Need for Collective Work in Handling Sexual Violence Cases
at Universitas Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, hlm. 75–87, 1 tabel, 32 daftar
pustaka

Kondisi darurat kekerasan seksual di institusi Pendidikan, utamanya perguruan tinggi, memicu dicetuskannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi kewajiban setiap perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Indonesia memiliki tiga organisasi yang memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan menerima pelaporan serta memberikan pendampingan dan perlindungan; Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI. Dalam kerja-kerja mereka, dukungan dari universitas menjadi penentu keberhasilan maupun bertambahnya hambatan melawan kekerasan seksual di dalam kampus. Pengalaman ketiga organisasi tersebut dianalisis pada tulisan ini melalui tiga strategi Levine (2018) dalam melibatkan organisasi melalui kacamata objektivitas milik Haraway (1988). Temuan pada tulisan ini menunjukkan adanya dampak dari budaya dan pola pikir patriarki di Universitas Indonesia masih meminggirkan upaya implementasi strategi-strategi dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: organisasi penanganan kekerasan seksual, kekerasan seksual di perguruan tinggi, strategi kerja kolektif, pengetahuan tersituasi

The emergency situation of sexual violence in educational institutions, especially universities, triggered the issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence (Permendikbudristek PPKS). In its implementation, the formation of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual – Satgas PPKS) is an obligation for every university in Indonesia. Universitas Indonesia has three organizations that fight for justice for victims of sexual violence by accepting reports and providing assistance and protection: Satgas PPKS UI (PPKS UI Task Force), Komite PPKS FISIP UI (PPKS FISIP UI Committee), and HopeHelps UI. In their work, support from the university is a determinant of success or increasing barriers to combating sexual violence on campus. The experiences of these three organizations are analyzed in this article through Levine's (2018) three strategies for engaging organizations through Haraway's (1988) lens of objectivity. The findings in this paper show that the impact of the patriarchal culture and mindset at Universitas Indonesia still marginalizes efforts to implement strategies in fighting for justice for victims of sexual violence.

Keywords: anti-sexual violence organization, sexual violence in higher education, collective work strategies, situated knowledge

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24,
Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992

